

Perbandingan Sistem Pembuktian Pidana dalam Tradisi *Common Law* dan *Civil Law*: Studi Komparatif Malaysia dan Italia

Zaltina Putri^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km. 32, Indralaya, Ogan Komering Ilir.

Info Artikel	Abstract
Riwayat artikel <i>Submitted: 15 Oktober 2025</i> <i>Revised: 26 Oktober 2025</i> <i>Accepted: 6 November 2025</i> <i>Available Online: 22 Desember 2025</i>	<i>The criminal evidentiary system constitutes a fundamental aspect of criminal procedural law, as it plays a decisive role in determining the establishment of a defendant's guilt within judicial proceedings. The implementation of a criminal evidentiary system in a particular country is closely influenced by the legal system it adopts. Malaysia, as a member of the British Commonwealth, adheres to the common law system, whereas Italy adopts the civil law system, resulting in distinct characteristics in their respective criminal evidentiary frameworks. This study aims to analyze and compare the criminal evidentiary systems applied in Malaysia and Italy based on their underlying legal traditions. The research employs a normative juridical method using statutory, comparative, and conceptual approaches. Legal materials are collected through library research, encompassing legislation, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings of this study are expected to provide a comprehensive understanding of the similarities and differences between criminal evidentiary systems within the common law and civil law traditions, as well as to contribute academically to the development of criminal procedural law studies, particularly from a comparative law perspective.</i>
Keywords	
<i>Civil Law;</i> <i>General Law;</i> <i>Criminal Procedure;</i> <i>Comparative Law;</i> <i>Criminal Evidence System;</i>	
Kata Kunci	Abstrak
Civil Law; Common Law; Hukum Acara Pidana; Perbandingan Hukum. Sistem Pembuktian Pidana; *Corresponding Author: Zaltina Putri putriekazaltina@gmail.com	Sistem pembuktian pidana merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum acara pidana karena berperan menentukan terpenuhinya unsur kesalahan terdakwa dalam suatu proses peradilan. Penerapan sistem pembuktian pidana di suatu negara tidak terlepas dari sistem hukum yang dianutnya. Malaysia sebagai negara persemakmuran Inggris menganut sistem <i>common law</i> , sedangkan Italia menganut sistem <i>civil law</i> , sehingga keduanya memiliki karakteristik pembuktian pidana yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem pembuktian pidana yang berlaku di Malaysia dan Italia berdasarkan tradisi hukum yang melandasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan dan persamaan sistem pembuktian pidana dalam kerangka <i>common law system</i> dan <i>civil law system</i> , serta memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum acara pidana, khususnya dalam perspektif perbandingan hukum.



: <https://doi.org/10.54816/sj.v8i2.1207>

LATAR BELAKANG

Sistem pembuktian dalam suatu negara sangatlah bervariasi. Kemajemukan dari sistem pembuktian ini secara luas dipengaruhi dari sistem hukum yang dianut dari suatu negara. Sistem hukum dalam suatu negara tidak jauh dari latar belakang historis dari suatu negara, Seperti contoh terdekat yaitu Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law system* yang diwariskan dari hukum kolonial belanda.¹ Sedikit mengenai *civil law* dan *common law* kedua sistem tersebut tidak murni dianut sepenuhnya dalam suatu negara. Sifat hukum yang senantiasa berkembang membuat adanya penyesuaian sistem hukum dalam suatu negara.

Dalam sistem hukum *civil law*, hukum yang menjadi akar dari sistem hukum ini adalah hukum romawi. *Civil law* atau sistem hukum Eropa Kontinental ini berkembang di Negara-negara Eropa, seperti Italia, Prancis, Austria, dan Jerman yang kemudian berkembang juga di negara jajahan dari negara eropa kontinental tersebut seperti Afrika Utara, Madagaskar, dan Indonesia.² Warisan hukum romawi ini menggunakan hukum positif tertulis seperti kitab undang-undang atau undang-undang sebagai sumber hukum utamanya.³ Dalam perkembangannya negara yang menggunakan sistem hukum *civil law* sudah tidak terbatas dari sumber hukum utama yaitu undang-undang. Yurisprudensi dan putusan-putusan pengadilan juga dapat digunakan sebagai sumber hukum untuk menjawab kebutuhan zaman. Berbeda dengan sistem Hukum Anglo Amerika.

Sistem Hukum Anglo Amerika atau yang dikenal dengan *common law* yang bermula berkembang di negara Inggris sejak abad ke-16. Sistem hukum *common law* ini digunakan pada awalnya di negara inggris dan berkembang di negara-negara *commonwealth* atau negara-negara persemakmuran Inggris seperti Kanada, Amerika, dan Australia.⁴ Berbeda dengan *civil law* yang menggunakan undang-undang sebagai hukum utamanya, dalam sistem hukum *common law* menggunakan kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Kebiasaan masyarakat tersebut dikembangkan di pengadilan atau telah menjadi putusan pengadilan itulah yang menjadi sumber hukum utama dari *common law system*.⁵

Dalam penerapan kedua sistem hukum tersebut tentu akan berpengaruh kepada penerapan hukum acara yang ada dalam suatu negara. Hukum Acara atau Hukum formil merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan menjalankan hukum Materiil.⁶ Berjalannya hukum formil dari suatu negara berbeda dengan negara lainya. Pengaruh dari sistem hukum dapat terlihat dari tahapan penegakan hukum di pengadilan. Penyelesaian suatu perkara terkhusus dalam penyelesaian perkara pidana dalam sistem hukum *civil law* putusan hakim tidak terikat dengan preseden yang berbeda dengan *common law* dimana hakim lebih diberikan peranan yang luas didasarkan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan melalui putusan pengadilan sebelumnya.⁷ Perbedaan antar negara dalam hukum acara pidana juga berpengaruh dari sistem pembuktian dari sebuah negara.

Sistem pembuktian pidana memiliki kedudukan yang sangat krusial dalam proses peradilan pidana karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang adil (*fair trial*). Perbedaan sistem pembuktian tidak hanya memengaruhi teknis pembuktian di persidangan, tetapi juga berdampak pada keseimbangan peran antara hakim, jaksa, dan terdakwa, serta pada jaminan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Oleh karena itu,

¹ Muhammad Dzikirullah H. Noho, "Mendudukan Common Law System dan Civil Law System Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif di Indonesia" *Jurnal Rechtsvinding*, (2020), hlm. 1.

² Farihan Aulia dan Solahuddin Al-Fatih, "Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir," *Legaliy*, Vol. 25. No. 1 (2017), hlm. 100.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid*, hlm. 103.

⁵ *Ibid.*

⁶ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, (Depok:Rajawali Press, 2019), hlm. 1

⁷ Grace Yurico Bawole, "Penerapan Sistem Hukum Pidana *Civil Law* dan *Common Law* Terhadap Penanggulangan Kejahatan Korporasi," *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 3 (2014), hlm. 76

pemahaman terhadap sistem pembuktian pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan hukum acara pidana yang dianut oleh suatu negara.

Dalam konteks perbandingan hukum, kajian mengenai sistem pembuktian pidana antara negara yang menganut *common law* dan *civil law* menjadi penting untuk mengidentifikasi karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing sistem. Malaysia sebagai negara dengan tradisi *common law* menunjukkan corak pembuktian yang menitikberatkan pada peran preseden dan praktik peradilan, sementara Italia sebagai negara *civil law* memiliki karakteristik pembuktian yang lebih terstruktur dan berbasis pada kodifikasi hukum acara pidana. Perbedaan ini mencerminkan cara pandang yang berbeda terhadap peran hakim, pembuktian fakta, serta penilaian alat bukti dalam perkara pidana.

Selain itu, kajian perbandingan sistem pembuktian pidana juga memiliki relevansi praktis dan akademik, terutama dalam menghadapi dinamika globalisasi hukum dan harmonisasi sistem peradilan pidana. Interaksi antarnegara dalam penegakan hukum, kerja sama peradilan pidana internasional, serta pertukaran praktik hukum menuntut adanya pemahaman yang komprehensif terhadap sistem hukum negara lain. Sistem pembuktian yang berbeda antara negara *common law* dan *civil law* ini kemudian akan dibahas dalam karya tulis ini. Negara yang akan dijadikan referensi penelitian untuk sistem *common law* yaitu Malaysia dan negara yang akan dijadikan referensi untuk sistem hukum *civil law* adalah Italia.

Lebih lanjut, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem pembuktian pidana yang berlaku dalam *common law system* dan *civil law system* dengan menitikberatkan pada penerapannya di Malaysia dan Italia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik, prinsip, dan mekanisme pembuktian pidana dalam masing-masing sistem hukum, termasuk perbedaan sumber hukum, peran hakim, serta standar dan penilaian alat bukti dalam proses peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan mendasar antara sistem pembuktian pidana di kedua negara tersebut sebagai konsekuensi dari perbedaan tradisi hukum yang dianut. Melalui kajian perbandingan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana serta menjadi bahan rujukan dalam memahami dan mengevaluasi sistem pembuktian pidana dalam konteks perbandingan hukum dan dinamika perkembangan sistem peradilan pidana modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan sistem pembuktian pidana. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah membandingkan pengaturan dan karakteristik sistem pembuktian pidana dalam dua tradisi hukum yang berbeda, yakni *common law system* yang dianut oleh Malaysia dan *civil law system* yang dianut oleh Italia, sebagaimana tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan sumber hukum formal masing-masing negara. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada penelitian empiris, melainkan pada analisis normatif terhadap aturan hukum yang mengatur pembuktian pidana serta konstruksi teoretis yang melandasinya. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara mendalam ketentuan hukum acara pidana dan hukum pembuktian yang berlaku di Malaysia, khususnya yang diatur dalam Akta Keterangan 1950, serta ketentuan hukum acara pidana di Italia yang tertuang dalam *Codice di Procedura Penale*. Selanjutnya, pendekatan perbandingan digunakan untuk menganalisis secara sistematis persamaan dan perbedaan sistem pembuktian pidana di kedua negara tersebut, meliputi jenis dan kekuatan alat bukti, prinsip dan standar pembuktian, beban pembuktian, serta peran hakim dan para pihak dalam proses pembuktian. Pendekatan konseptual digunakan dengan mengkaji konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, termasuk pandangan para ahli mengenai pembuktian dalam sistem *common law* dan *civil law*, guna memperkuat kerangka analisis penelitian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pembuktian pidana di Malaysia dan Italia serta putusan pengadilan yang relevan dengan penerapan pembuktian pidana. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas sistem pembuktian pidana dalam perspektif perbandingan hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu memahami dan menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan, baik dari literatur nasional maupun internasional. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Analisis dilakukan dengan menguraikan pengaturan sistem pembuktian pidana di Malaysia dan Italia secara sistematis, kemudian membandingkannya untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta implikasi yuridis dari penerapan sistem pembuktian pidana dalam tradisi *common law* dan *civil law*. Hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk uraian naratif dan argumentasi hukum yang logis dan terstruktur guna menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana di Malaysia

Salah satu negara tetangga Indonesia yang sangat dekat bahkan berbatasan secara langsung seperti Malaysia tidak menandakan Indonesia dengan Malaysia memiliki sistem hukum yang sama. Seperti dijelaskan sebelumnya, sistem hukum dalam suatu negara sangat kental dengan faktor historis dari negara tersebut. Malaysia yang merupakan daerah jajahan Inggris akhirnya mengadopsi sistem hukum yang dibawa oleh penjajah Inggris yaitu *common law*. Dalam praktiknya Malaysia menggunakan sumber hukum tertulis/nasional, hukum Islam dan hukum Adat yang terdiri dari Hukum Inggris dan aturan kesetaraan yang berkembang di pengadilan Malaysia.⁸ Hukum acara Malaysia tertuang dalam Akta yaitu Undang-undang yang dibentuk dan diatur oleh Parlimen secara spesifik dalam Akta Keterangan 1950 (akta 56).

Dalam ranah hukum pidana, hierarki dalam pengadilan Malaysia antara lain;⁹

- a. Magistrates' Court (Pengadilan tingkat pertama)
- b. Session Court
- c. Court of Appeal (Pengadilan Banding)
- d. High Court (Pengadilan Tinggi)
- e. Federal Court (Mahkamah Agung)

A. Dasar Hukum Pembuktian Hukum Acara Pidana di Malaysia

Untuk mempelajari hukum pembuktian di Malaysia, kita perlu mengetahui bahwa Malaysia memiliki kitab undang-undang hukum acara seperti Indonesia. Kitab tersebut tertuang dalam Akta Keterangan 1950 (Akta 56). Pembuktian dalam Akta Keterangan 1950 tertuang dalam bagian kedua akta tersebut. Dalam bagian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa aturan, yang pertama fakta yang tidak perlu dibuktikan. Fakta yang tidak perlu dibuktikan antara lain: fakta yang

⁸ Sigit Somadiyono, "Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia," *Wajah Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2020)

⁹ Sophia Ismai, "The Malaysia Court Hierarchy - A review of Malaysia's Civil and Criminal Court Hierarchy." richardweechambers.com, 17 Juni 2021, tersedia pada <https://www.richardweechambers.com/the-malaysian-court-hierarchy-a-review-of-malysias-civil-and-criminal-court-hierarchy/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2023

diberikan pengiktirafan kehakiman tidak perlu dibuktikan; fakta yang menurut mahkamah perlu diberikan pengiktirafan kehakiman; dan fakta yang sudah diakui.¹⁰

Selain itu, terdapat keterangan mengenai keterangan lisan. Keterangan lisan sendiri menurut bab 4 Akta Keterangan 1950 bertujuan sebagai pembuktian fakta. Keterangan lisan wajib dilaksanakan secara langsung.¹¹ Di lain sisi, terdapat yang dinamakan keterangan dokumenter. Keterangan ini menggunakan dokumen sebagai alat pembuktiannya. Keterangan dokumenter dibagi atas keterangan primer dan sekunder.¹² Selain itu, terdapat aturan mengenai keterangan lisan yang digantikan dengan keterangan dokumen maupun sebaliknya yaitu:

1. Bukti tentang persyaratan kontrak, hibah, dan pelepasan properti lainnya yang diubah menjadi dokumen;
2. Penghapusan bukti mengenai perjanjian lisan;
3. Penghapusan bukti yang menjelaskan atau mengubah dokumen taksa;
4. Penghapusan bukti lisan terhadap penggunaan dokumen dengan fakta yang tersedia;
5. Bukti tentang penggunaan bahasa yang dapat digunakan hanya segelintir orang;
6. Penggunaan bahasa yang boleh dipakai hanya satu yang dapat dimengerti siapapun;
7. Penjelasan arti huruf yang tidak dapat dibaca; dan
8. Siapa yang dapat memberikan keterangan terhadap perjanjian dapat mengubah ketentuan dokumen.

B. Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Pembuktian di Malaysia

Sebagai negara bekas jajahan Inggris dan menjadi negara persemakmuran Inggris hingga saat ini, Malaysia masih mengikuti sistem hukum yang ada di Inggris. Hal ini mengakibatkan Malaysia menganut sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atau dikenal dengan *conviction intime/conviction raisonce*. Dalam sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah atau tidaknya terdakwa tergantung pada keyakinan hakim semata.¹³ Keyakinan hakim sebagaimana yang dimaksud sejatinya tidak harus didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun telah terdapat banyak alat bukti dalam persidangan, jika hakim merasa tidak yakin atas kebersalahan terdakwa, maka tersangka dapat dibebaskan, dan sebaliknya.

Dalam penerapannya, sejatinya Malaysia tidak menganut sistem *Common Law* secara murni dan menyeluruh. Negara Malaysia juga mengenal undang-undang 'jinayah' dalam sistem hukumnya. Undang-undang jinayah merupakan undang-undang yang terkait dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang boleh didakwa dalam tindak pidana.¹⁴ Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan telah diatur dalam Akta Keterangan Malaysia, yaitu pengakuan, kesaksian, qarinah, dokumen dan pandangan para ahli.

2. Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana di Italia

Sistem pembuktian hukum acara pidana di Italia diatur dalam Kodifikasi Hukum Acara Pidana Italia pada tanggal 24 Oktober 1989. Dalam kodifikasi tersebut, jaksa bukan lagi termasuk ke dalam

¹⁰Malaysia, Akta Keterangan 1950, Bab 3

¹¹ Malaysia, Akta Keterangan 1950, Bab 4

¹² Malaysia, Akta Keterangan 1950, Bab 5

¹³Pertiwi Rohma, "Hukum Pembuktian pada Hukum Acara Pidana" <https://www.kompasiana.com>. Diakses pada 15 Maret 2020.

¹⁴ Said Ibrahim, Qanun Jinayah Syariah, (Kuala Lumpur: Darul Makrifah, 1996), h. 1

kekuasaan kehakiman (magistrate) sehingga berlaku sistem accusatoir murni atau adversarial.¹⁵ KUHAP yang diberlakukan di Italia berdasarkan dua hal, yaitu pelepasan fungsi dari peradilan serta pemisahan pre-trial dan trial (praperadilan dan peradilan). Selain itu, KUHAP Italia juga bermaksud memisahkan secara tegas terkait investigation phase dan adjudication phase sehingga hasil penyidikan dari polisi dan jaksa dibuat menjadi dua bagian, yakni pemeriksaan pengeledahan, penyitaan barang, dan penyadapan yang diserahkan kepada hakim serta seluruh hasil penyidikan (keterangan saksi dan tersangka) yang tetap berada di para pihak untuk dibuktikan tingkat konsistensinya di pengadilan.

Struktur pengadilan pidana di Italia dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁶

- a. Tribunal (pengadilan tingkat pertama) yang terdiri dari satu hakim untuk masalah kejahatan ringan dengan pidana penjara paling lama empat tahun, denda saja, atau denda dan penjara hingga empat tahun serta tiga hakim untuk kasus yang serius (corte d'assise),
- b. Court of appeal (pengadilan banding/corte d'assise d'appello), dan
- c. Supreme court (court of cassation).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat dua bentuk pidana di Italia, antara lain pelanggaran atau kejahatan ringan dan kejahatan serius.

A. Dasar Hukum Pembuktian Hukum Acara Pidana di Italia

Dasar peradilan pidana Italia terdapat dalam konstitusi. Prinsip-prinsip hukum tertulis dalam konstitusi, seperti asas legalitas yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana merupakan seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap perilakunya. Asas praduga tak bersalah berlaku dalam sistem hukum di Italia. Pada tahun 1999, amandemen pengadilan dilakukan untuk konstitusi yang terinspirasi dari Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Proses pidana yang diatur prinsip adjudikasi adversarial dan aturan pengecualian pencegahan penggunaan bukti pernyataan yang diberikan untuk menghindari konfrontasi antara terdakwa dan penasihat hukum.

Sumber hukum acara pidana di Italia bermula dari rezim fasis pada tahun 1930 dengan hukum dan acara pidana yang dikodifikasikan hingga menjadi *criminal code*. Awalnya, Italia tidak mementingkan kebebasan bagi warga sipil mereka dalam menjalankan *criminal code* mereka. Hukum acara pidana di Italia mengalami reformasi pada tanggal 24 Oktober 1989. Kode acara baru yang dibuat ini membuka pada pemeriksaan silang para pihak, penyelidikan pertahanan swasta dan beberapa proses alternatif yang menekankan kepada negosiasi, atas bukti dan hukuman antara terdakwa dan jaksa.¹⁷

Terdakwa dalam hukum acara pidana Italia bisa bersaksi untuk pengadilan, tetapi memiliki hak untuk melakukan penolakan atau menolak menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu. Terdakwa juga dapat berbohong atau memberikan kesaksian palsu, terdakwa dapat bertanya kepada hakim dan menceritakan sesuatu yang dia mau di persidangan meskipun tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya karena sejak awal, terdakwa tidak melakukan sumpah, jadi dapat disimpulkan terdakwa tidak dapat melakukan sumpah palsu.¹⁸

Untuk dapat membuktikan kebenaran yang sebenarnya sehingga tidak tertipu saat di persidangan, maka diperlukan adanya pembuktian. Pembuktian ini diatur dalam buku ketiga dari *Criminal Code* milik Italia tahun 1989. Buku ketiga tersebut berjudul *Prove* yang terdiri dari

¹⁵ Muhaimin, "Keberadaan Hakim Komisaris dan Transparansi dalam Proses Penyidikan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16 (Juni 2016), hlm. 217.

¹⁶ Marco Gubitosi, et al., "Legal System in Italy: Overview", [Legal Systems in Italy: Overview | Practical Law \(thomsonreuters.com\)](https://www.thomsonreuters.com/legal-systems-in-italy-overview-practical-law), diakses 26 Februari 2023.

¹⁷ Stefano Maffei dan Isabella Merzagora, "Crime and Criminal Policy in Italy," *European Journal of Criminology* (Oktober 2007), hlm. 464.

¹⁸ Ibid., hlm. 467.

beberapa bab dan isinya membahas mengenai hal apa saja yang dapat menjadi alat dan barang bukti dalam peradilan Italia.

B. Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Pembuktian di Italia

Dalam ranah peradilan, pembuktian merupakan proses terpenting dan inti dari persidangan itu sendiri, baik dalam perkara pidana maupun perkara lainnya. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Ketentuan mengenai pembuktian berisi terkait pedoman tentang tata cara yang dibenarkan secara undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan oleh terdakwa. Italia sendiri merupakan negara *civil law*, dimana sistem hukum dari *civil law* sendiri berasal pada masa kerajaan suci roma, sistem hukum ini dalam hukum pembuktiannya, peraturan perundangan merupakan sumber hukum yang biasanya lebih penting dibanding sumber hukum lainnya.

Dalam ketentuan hukum acara di Italia, Hukum acara pidana di negara Italia disebut sebagai hukum *Pisapia-Vassalli*, hukum acara ini diperkenalkan dengan keputusan Presiden Republik pada tanggal 22 September 1988, lalu diterbitkan dalam Lembaran Negara No. 250 tanggal 24 Oktober 1988 dan mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1989. Dalam *Criminal Code* yang berlaku di Italia, ketentuan mengenai pembuktian tertulis di dalam buku ketiga yang berjudul “*Prove*” yang memiliki arti sebagai “Bukti”.¹⁹ Dalam buku ketiga ini, terbagi menjadi tiga judul, yaitu *Disposizioni generali* (ketentuan umum), *Mezzi di prova* (alat bukti), dan *Mezzi di ricerca della prova* (sarana mencari bukti). Buku ketiga ini membahas mengenai ketentuan pembuktian serta alat bukti yang berlaku di Italia yang tertulis dalam pasal 187-271.

Ketentuan mengenai jenis alat bukti dan barang bukti dalam hukum acara pidana di Italia tertulis pada judul kedua dari Buku Ketiga yaitu *Mezzi di prova* (alat bukti). pada judul ini yang berjudul “alat bukti” terbagi menjadi beberapa bab, antara lain:

1. Bab I mengenai Kesaksian
2. Bab II mengenai Pemeriksaan Para Pihak
3. Bab III mengenai Konfrontasi
4. Bab IV mengenai Identifikasi Formal
5. Bab V mengenai Simulasi Peradilan
6. Bab VI mengenai Bukti Ahli
7. Bab VII mengenai Bukti Dokumenter

Dalam bab I yang berjudul Kesaksian, secara garis besar mengatur tentang objek dan batas dari kesaksian itu sendiri, bab ini juga mengatur tentang “kesaksian kabar angin” yang dimana asal ini menunjukkan prosedur-prosedur yang bisa dilakukan apabila seorang saksi melaporkan keterangan tentang fakta-fakta yang diberitakan juga kepada orang lain, maka orang-orang yang mengetahui fakta tersebut juga diperintahkan oleh pengadilan untuk bersaksi. Dalam bab ini juga tertulis mengenai Kapasitas Untuk Bersaksi, Kewajiban Saksi, dan juga peraturan tentang saksi yang berasal dari rahasia profesional, rahasia pelayanan publik, dan rahasia negara.

Dalam bab II yang berjudul Pemeriksaan Para Pihak, secara umum mengatur mengenai aturan pemeriksaan. Selanjutnya dalam bab III mengenai konfrontasi mengatur tentang syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk konfrontasi, serta metode konfrontasi itu sendiri. Selanjutnya adalah bab IV mengenai Identifikasi Formal tertulis tentang alat bukti dalam bentuk identifikasi orang dan aturan terkait tata cara mendeskripsikan orang. Selanjutnya adalah Simulasi Peradilan yang

¹⁹ William T. Pizzi dan Luca Marafioti, “The New Italian Code Criminal Procedure: The Difficulties of Building and Adversarial Trial System On a Civil Law Foundation” *The Yale Journal of International Law*, Halaman 27.

mengatur mengenai prasyarat serta metode dalam simulasi peradilan itu sendiri. Selanjutnya bab VI mengenai bukti ahli mengatur tentang objek bukti ahli, penunjukan ahli, ketidakmampuan dan ketidakcocokan ahli dalam suatu perkara, kualifikasi ahli, keputusan yudisial, laporan ahli, pergantian ahli, dan penyelesaian biaya ahli. Yang terakhir dalam judul kedua adalah bab VII yaitu mengenai Bukti Dokumenter, dalam bab ini secara spesifik menjelaskan tentang definisi dari bukti dokumenter itu sendiri, pengumpulan dokumen dan data elektronik, bukti dokumenter yang merupakan *corpus delicti*, bukti dokumenter terkait evaluasi karakter pengumpulan bukti surat yang berasal dari orang yang dituduh, dan juga mengenai bukti dokumenter palsu.

Mengenai alat bukti dan barang bukti yang ada dalam KUHAP Italia, berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Italia tertulis bahwa “Dalam proses pidana, batas bukti yang ditetapkan oleh hukum perdata tidak dipatuhi, kecuali untuk itu mengenai status keluarga dan kewarganegaraan”, sehingga bisa disimpulkan bahwa alat bukti yang diatur dalam ketentuan perdata, tidak bisa dijadikan dasar hukum dalam hukum acara pidana di Italia.

3. Tabel Ringkasan Perbedaan Sistem Hukum Pembuktian

	Malaysia	Italia
Sistem Hukum	<i>Common Law</i>	<i>Civil Law</i>
Hirarki Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Magistrates' Court</i> (Pengadilan tingkat pertama) ● <i>Session Court</i> ● <i>Court of Appeal</i> (Pengadilan Banding) ● <i>High Court</i> (Pengadilan Tinggi) ● <i>Federal Court</i> (Mahkamah Agung) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tribunal (pengadilan tingkat pertama) (<i>corte d'assise</i>), ● Court of appeal (pengadilan banding/<i>corte d'assise d'appello</i>) ● Supreme court (court of cassation).
Dasar Hukum	Akta Keterangan 1950 (Akta 56)	<i>Codice Penale</i>
Alat Bukti dalam Pembuktian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengakuan, 2. Kesaksian; 3. Qarinah; 4. Dokumen; dan 5. Pandangan para ahli. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesaksian 2. Bukti Ahli 3. Bukti Dokumenter

PENUTUP

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum acara pidana dan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Perbedaan latar belakang historis dan tradisi hukum antara civil law system dan common law system melahirkan karakteristik pembuktian pidana yang berbeda, baik dari segi sumber hukum, peran hakim, maupun mekanisme penilaian alat bukti. Sistem civil law yang berakar pada hukum Romawi cenderung menitikberatkan pada hukum tertulis dan kodifikasi, sedangkan sistem common law berkembang dari kebiasaan dan preseden yang dibentuk melalui praktik peradilan. Perbedaan sistem hukum tersebut berimplikasi langsung terhadap penerapan hukum acara pidana, khususnya dalam proses pembuktian perkara pidana. Dalam sistem civil law, hakim tidak terikat pada preseden dan berperan menilai pembuktian berdasarkan ketentuan hukum tertulis, sementara dalam sistem common law hakim memiliki peran yang lebih luas melalui penerapan putusan-putusan sebelumnya sebagai sumber hukum utama. Oleh

karena itu, perbedaan sistem pembuktian antara negara penganut common law dan civil law menjadi aspek penting untuk dikaji secara komprehensif.

Dengan menjadikan Malaysia sebagai representasi negara penganut common law dan Italia sebagai representasi negara penganut civil law, kajian perbandingan ini menjadi relevan untuk memahami karakteristik, persamaan, dan perbedaan sistem pembuktian pidana dalam dua tradisi hukum yang berbeda. Pemahaman tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum acara pidana serta menjadi referensi dalam upaya pembaruan dan penyesuaian sistem pembuktian pidana di berbagai negara, khususnya dalam rangka mewujudkan peradilan pidana yang adil dan berkeadilan.

REFERENSI

Buku

Ibrahim, Said. *Qanun Jinayah Syariah*. Kuala Lumpur: Darul Makrifah, 1996.

Rahmad, Riadi Asra. *HUKUM ACARA PIDANA*. Depok: Rajawali Press, 2019.

Jurnal

Al-Fatih, Farihan Aulia dan Solahuddin. "PERBANDINGAN SISTEM HUKUM *COMMONN LAW*, *CIVIL LAW* DAN *ISLAMIC LAW* DALAM PERSPEKTIF SEJARAH DAN KARAKTERISTIK BERPIKIR." *Legaliy* 25 (2017). Hlm. 100.

Bawole, Grace Yurico. "Penerapan Sistem Hukum Pidana *Civil Law* dan *Common Law* Terhadap Penanggulangan Kejahatan Korporasi." *Lex Crimen* 3 (2014). Hlm. 76.

Marafioti, William T. Pizzi dan Luca. "The New Italian Code Criminal Procedure: The Difficulties of Building and Adversarial Trial System On a Civil Law Foundation." *The Yale Journal of International Law*. Hlm. 27.

Merzagora, Stefano Maffei dan Isabella. "Crime and Criminal Policy in Italy." *European Journal of Criminology* (Oktober 2007). Hlm. 464.

Muhaimin. "Keberadaan Hakim Komisaris dan Transparansi dalam Proses Penyidikan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16 (Juni 2016). Hlm. 217.

Noho, Muhammad Dzikirullah H. "MENDUDUKAN *COMMON LAW SYSTEM* DAN *CIVIL LAW SYSTEM* MELALUI SUDUT Pandang HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA." *Jurnal Rechtsvinding* (2020). Hlm. 1.

Somadiyono, Sigit. "Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia." *Wajah Hukum* 4 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Malaysia. Akta Keterangan 1950.

Internet

Gubitosi, Marco. *et al.* “*Legal System in Italy: Overview*”, [Legal Systems in Italy: Overview | Practical Law \(thomsonreuters.com\)](https://www.thomsonreuters.com/legal-systems-in-italy-overview-practical-law/). Diakses 26 Februari 2023.

Ismail, Sophia. “*The Malaysia Court Hierarchy - A review of Malaysia’s Civil and Criminal Court Hierarchy.*” <https://www.richardweechambers.com/the-malaysian-court-hierarchy-a-review-of-malaysias-civil-and-criminal-court-hierarchy/>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2023.

Rohma, Pertiwi. “*Hukum Pembuktian pada Hukum Acara Pidana*” <https://www.kompasiana.com>. Diakses pada 15 Maret 2020